

Menggali Tata Cara Perkawinan Adat Lampung di Marga balau Kedamaian, Bandar Lampung

Alimatul Azizah

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: mapi33887@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan adat merupakan salah satu institusi sosial yang masih dijalankan oleh masyarakat Lampung, khususnya di Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perkawinan adat Lampung di Marga Balau melalui pendekatan normatif-empiris. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur (normatif) dan wawancara langsung dengan narasumber, yaitu Bapak Zainal Hakim selaku tokoh adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat Lampung di Marga Balau memiliki tata cara dan faktor-faktor yang meliputi kesepakatan keluarga, prosesi adat, mahar, ritual, serta penerapan hukum adat. Upaya preventif dan represif dilakukan untuk menjaga agar praktik perkawinan adat tetap sesuai hukum adat dan hukum nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat Lampung sebagai pedoman hukum perkawinan yang harmonis dan berkeadilan.

Kata kunci: menggali, tata cara, perkawinan adat lampung

ABSTRACT

Traditional marriage is one of the social institutions still practiced by the Lampung community, especially in Kedamaian Village, Bandar Lampung. This study aims to analyze Lampung customary marriage law using a normative-empirical approach. The research methods included literature review (normative) and direct interviews with the informant, Mr. Zainal Hakim a local customary figure. The findings show that Lampung customary marriage has procedures and factors including family consent, customary ceremonies, dowry, rituals, and the application of customary law. Preventive and repressive measures are carried out to ensure that customary marriage practices comply with both customary and national law. The study concludes that community understanding of Lampung customary law is crucial as a guideline for harmonious and just marital practice.

Keywords: digging, procedures, Lampung traditional marriage

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan adat merupakan salah satu unsur penting dalam kebudayaan masyarakat Indonesia yang mencerminkan identitas, sistem nilai, dan pandangan hidup suatu komunitas. Dalam masyarakat Lampung, perkawinan adat tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan secara lahir dan batin, tetapi juga sebagai simbol keterikatan sosial antara dua keluarga besar, marga, serta komunitas adat. Tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, kehormatan, solidaritas, dan penghormatan terhadap leluhur. Oleh sebab itu, perkawinan adat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar hubungan keperdataan,

melainkan juga menjadi lembaga sosial yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dari aspek hukum adat, moral, dan spiritual¹.

Dalam konteks masyarakat Lampung, setiap prosesi adat memiliki makna simbolik yang kuat dan sarat nilai-nilai hukum adat. Hukum adat merupakan sistem norma yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat berdasarkan kesadaran hukum kolektif. Artinya, hukum adat tidak tertulis dalam bentuk peraturan formal, tetapi dipatuhi karena diyakini sebagai pedoman moral dan sosial yang mengatur keseimbangan hidup bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan adat Lampung pada hakikatnya tidak hanya menegakkan tradisi, tetapi juga melaksanakan hukum dalam bentuk nilai dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu masyarakat adat Lampung yang hingga kini masih mempertahankan sistem perkawinan tradisionalnya adalah masyarakat Marga Balau di Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Marga Balau dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat adat yang masih kuat menjaga nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berada di wilayah perkotaan dan berhadapan langsung dengan pengaruh modernisasi, masyarakat Marga Balau tetap menjadikan adat sebagai pedoman hidup, termasuk dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Setiap tahapan dalam perkawinan adat di wilayah ini masih dilakukan secara penuh makna dan mengikuti kaidah adat yang telah ditetapkan oleh para leluhur.

Tata cara perkawinan adat Lampung di Marga Balau terdiri dari beberapa tahapan penting yang memiliki simbol dan makna tersendiri. Secara umum, prosesi dimulai dari peminangan atau mupakat keluarga, di mana pihak laki-laki dan perempuan melakukan musyawarah untuk menentukan kesepakatan mengenai mahar atau junjungan adat². Setelah itu dilakukan penyampaian pesan adat melalui tokoh adat atau penengah keluarga. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan upacara adat cangget agung, yang diiringi dengan prosesi begawi adat, yaitu pesta besar sebagai simbol pengukuhan status sosial dan penghormatan terhadap kedua keluarga. Dalam seluruh rangkaian tersebut, setiap simbol, ucapan, dan tindakan mengandung makna hukum, moral, serta tanggung jawab sosial yang tinggi³.

Dalam wawancara dengan Bapak Zainal Hakim selaku tokoh adat di Marga Balau, dijelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan adat tidak dapat dilepaskan dari prinsip Pi'il Pesenggiri, yaitu falsafah hidup masyarakat Lampung yang menekankan pada nilai kehormatan, harga diri, dan tanggung jawab sosial. Menurut beliau, seorang yang menjalankan perkawinan adat harus mampu menjaga martabat keluarga dan marga, karena setiap tindakan mencerminkan identitas adat dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan empat pilar utama dalam Pi'il Pesenggiri, yaitu:

1. Nemui Nyimah, yang berarti bersikap ramah, terbuka, dan menghargai tamu.
2. Nengah Nyappur, yang mencerminkan kemampuan bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat luas tanpa kehilangan identitas.
3. Sakai Sambayan, yaitu semangat gotong royong, saling membantu, dan solidaritas sosial.
4. Juluk Adok, yang bermakna menjaga kehormatan dan nama baik keluarga⁴.

Dalam pelaksanaan perkawinan adat di Marga Balau, nilai-nilai tersebut tampak nyata dalam setiap tahapan upacara. Misalnya, dalam proses mupakat adat, keputusan diambil melalui musyawarah bersama, yang mencerminkan nilai demokrasi lokal dan rasa saling menghormati antar keluarga. Begitu pula dalam pelaksanaan begawi adat, masyarakat secara gotong royong membantu pelaksanaan upacara, memperlihatkan kuatnya rasa solidaritas sosial yang tumbuh dari nilai sakai sambayan.

Namun, di tengah arus modernisasi, pelaksanaan perkawinan adat Lampung di Marga Balau juga mengalami penyesuaian terhadap perkembangan sosial dan hukum nasional. Beberapa tahapan adat yang dulunya berlangsung selama beberapa hari kini disederhanakan

¹ Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 5

² Salsabila Mentari. 2020. *Fungsi Sosial dan Nilai Simbolik pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. Magelang. Hlm 32

³ M Zulkarnain. 2019. *Upacara Adat Lampung*. UBL. Bandar Lampung. Hlm 54

⁴ M Zulkarnain. 2019. *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung*. UBL. Bandar Lampung. Hlm 23

menjadi satu atau dua hari karena pertimbangan efisiensi dan biaya. Meski demikian, substansi nilai-nilai adat tetap dijaga, terutama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap orang tua, tanggung jawab sosial, dan pelestarian nilai moral. Fenomena ini menunjukkan adanya proses adaptasi budaya, di mana unsur-unsur adat dipertahankan, tetapi bentuk pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi zaman.

Hukum adat merupakan sistem sosial yang hidup di tengah masyarakat dan berfungsi sebagai pengatur hubungan sosial berdasarkan kesadaran kolektif. Artinya, hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan sistem sosial dan struktur masyarakat. Pelaksanaan perkawinan adat Lampung di Marga Balau mencerminkan interaksi ini, di mana nilai hukum adat tetap dijalankan, tetapi disesuaikan dengan realitas sosial modern⁵. Hukum menegaskan bahwa adat adalah cerminan budaya hukum suatu masyarakat yang menumbuhkan kesadaran hukum secara alamiah. Oleh karena itu, keberlanjutan praktik perkawinan adat di Marga Balau merupakan bukti bahwa hukum adat masih hidup dan diakui sebagai pedoman normatif dalam kehidupan masyarakat⁶.

Dengan demikian, tentang tata cara perkawinan adat Lampung di Marga Balau Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan prosesi adat secara sistematis, tetapi juga untuk memahami nilai-nilai hukum, moral, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelestarian budaya lokal serta memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis (hukum positif dan hukum adat) dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum adat dan hukum nasional mengenai perkawinan, tetapi juga menyangkut penerapan dan pemahaman aturan tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya di Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Untuk menjaga keberlanjutan hukum adat, masyarakat Marga Balau menerapkan dua bentuk upaya: preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi hukum adat kepada masyarakat, pelatihan bagi calon pengantin, penyusunan panduan perkawinan adat, serta peningkatan peran tokoh adat dalam mediasi awal. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui musyawarah adat untuk penyelesaian sengketa, pemberian sanksi adat bagi pelanggar, serta kolaborasi antara tokoh adat dan aparat hukum jika pelanggaran menyentuh ranah hukum nasional. Dengan mekanisme tersebut, hukum adat di Marga Balau tetap eksis dan berfungsi efektif sebagai pranata sosial yang menyeimbangkan nilai tradisi dan kepastian hukum dalam masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Masyarakat Marga Balau

Marga Balau merupakan salah satu marga tua yang berada di wilayah Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Masyarakat di wilayah ini termasuk ke dalam kelompok adat Lampung Saibatin, yaitu kelompok masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi hierarki sosial dan garis keturunan patrilineal. Dalam struktur sosialnya, posisi pemimpin adat disebut saibatin atau penimbang adat, yang berperan menjaga dan mengawasi jalannya norma-norma adat, termasuk dalam prosesi perkawinan.

Perkawinan adat di Marga Balau bukan hanya sekadar penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga simbol penyatuan dua keluarga besar dan dua marga. Oleh karena

⁵ Hilman Hadikusuma. 1992. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Hlm 10

⁶ Soejono Soekanto. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Hlm 12

itu, tata cara dan pelaksanaan upacara perkawinan selalu diatur dengan ketat oleh ketentuan adat, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan hukum adat yang berlaku.

2. Tahapan-Tahapan Perkawinan Adat Marga Balau

Pelaksanaan perkawinan adat Lampung di Marga Balau terdiri dari beberapa tahap utama yang harus dilalui oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya. Setiap tahap memiliki makna filosofis dan sosial yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Lampung Saibatin. Tata cara dan upacara perkawinan adat Lampung pada dasarnya berlandaskan pada konsep perkawinan jujur, yang dilaksanakan melalui beberapa bentuk adat seperti hibal serba, bumbang aji, tar padang, dan sebambangan⁷.

a. Tahap Nindai (Penjajakan dan Pengamatan)

Tahap awal dalam proses perkawinan adalah nindai, yaitu kegiatan penjajakan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap calon perempuan. Dalam tahapan ini, keluarga laki-laki mencari informasi tentang asal-usul keluarga perempuan, perilaku, dan status sosialnya. Kegiatan ini bukan hanya mencari kecocokan antar pasangan, tetapi juga memastikan bahwa perkawinan tidak melanggar larangan adat, seperti perkawinan satu marga atau hubungan darah yang terlalu dekat⁸.

b. Tahap Ngelamak (Melamar)

Setelah tahap nindai dianggap sesuai, keluarga laki-laki mengadakan acara ngelamak atau lamaran. Dalam prosesi ini, pihak keluarga laki-laki mengutus juru bicara adat (penyimbang) untuk menyampaikan maksud baik kepada keluarga perempuan. Proses ini disertai pembawa seserahan simbolik seperti sirih pinang, kain tapis, dan benda adat lainnya, sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan. Musyawarah kemudian dilakukan untuk menentukan waktu pernikahan dan jumlah junjungan (mahar adat)⁹.

c. Penentuan Junjungan (Mahar Adat)

Junjungan merupakan bentuk penghargaan kepada pihak keluarga perempuan. Dalam adat Marga Balau, junjungan tidak hanya bernilai material, tetapi bermakna simbolik sebagai penghormatan terhadap martabat perempuan. Nilainya ditentukan melalui kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak dengan mempertimbangkan faktor sosial, pendidikan, dan keturunan. Proses ini mencerminkan nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas masyarakat adat Lampung¹⁰.

d. Tahap Cangget Agung (Upacara Tari dan Pengumuman Adat)

Cangget Agung merupakan salah satu tahapan penting yang menjadi identitas budaya Lampung. Dalam acara ini, masyarakat melaksanakan tarian tradisional Cangget yang diiringi musik gamelan, serdam, dan rebana. Tarian ini bermakna ungkapan kegembiraan dan rasa syukur atas bersatunya dua keluarga besar. Cangget juga menjadi wadah memperkenalkan pasangan pengantin kepada masyarakat adat secara resmi¹¹.

e. Begawi (Puncak Upacara dan Pengukuhan Status Sosial)

Tahapan terakhir adalah begawi, yaitu pesta adat besar yang menjadi simbol pengukuhan status sosial bagi pasangan pengantin. Acara ini biasanya dihadiri oleh tokoh adat, keluarga besar, dan masyarakat setempat. Dalam upacara ini dilakukan penyematan gelar adat bagi pengantin laki-laki sesuai kedudukan keluarga, serta pemberian restu adat oleh penyimbang. Prosesi begawi menandai bahwa pasangan telah sah secara adat dan diterima oleh komunitas sosial¹².

⁷ Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Adat*. UBL Press. Bandar Lampung. Hlm 57

⁸ Salsabila Metarani. 2020. *Fungsi Sosial dan Nilai Simbolik pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. Magelang. Hlm 45

⁹ Siti Fajar Magfiroh & Nia Kusstanti. 2020. *Tata Upacara Ritual Adat Perkawinan Marga Mesuji Wiralaga Lampung*. Jawa Timur. Hlm 35

¹⁰ Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung. Hlm 45

¹¹ Siti Fajar Magfiroh & Nia Kusstanti. 2020. *Tata Upacara Ritual Adat Perkawinan Marga Mesuji Wiralaga Lampung*. Jawa Timur. hlm 36

¹² Salsabila Metarani. 2020. *Fungsi Sosial dan Nilai Simbolik pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. Magelang. Hlm 46

3. Nilai-Nilai Sosial dan Filosofis dalam Perkawinan Adat

Perkawinan adat di Marga Balau mengandung berbagai nilai luhur yang menjadi pedoman hidup masyarakat Lampung. Nilai-nilai tersebut antara lain mencakup nilai kehormatan (Pi'il Pesenggiri) yang mencerminkan martabat, harga diri, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, terdapat nilai musyawarah dan mufakat yang diwujudkan dalam setiap tahap perundingan keluarga sebagai bentuk penghormatan terhadap kebersamaan dan kesepakatan bersama. Nilai gotong royong dan solidaritas sosial juga tampak melalui partisipasi aktif masyarakat selama proses persiapan hingga pelaksanaan acara perkawinan. Tak kalah penting, nilai religius dan spiritual tercermin dalam doa, restu, serta keyakinan bahwa perkawinan merupakan amanah Tuhan yang harus dijalani dengan tulus dan penuh tanggung jawab¹³.

4. Dinamika Modernisasi dan Adaptasi Budaya

Seiring perkembangan zaman, masyarakat Marga Balau mulai menyesuaikan beberapa aspek dalam pelaksanaan perkawinan adat. Prosesi begawi yang dulunya bisa berlangsung sehari-hari kini disingkat menjadi satu hari karena alasan efisiensi dan biaya. Namun, nilai-nilai inti tetap dipertahankan, seperti penghormatan kepada orang tua, musyawarah keluarga, dan simbolisasi junjungan. Beberapa keluarga juga menggabungkan adat dan agama dengan melaksanakan akad nikah secara Islam sebelum prosesi adat dimulai.

5. Tantangan dan Upaya Pelestarian

Pelaksanaan adat perkawinan di Marga Balau kini menghadapi tantangan seperti berkurangnya pengetahuan generasi muda tentang adat, pengaruh budaya luar yang membuat beberapa prosesi dianggap kuno, serta keterbatasan biaya dalam pelaksanaan upacara adat yang kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, para tokoh adat bersama pemerintah daerah Bandar Lampung melakukan upaya pelestarian melalui dokumentasi dan sosialisasi adat, penyelenggaraan Festival Cangget Agung tahunan, penelitian akademik, serta pendidikan muatan lokal di sekolah-sekolah¹⁴.

6. Makna Sosial Perkawinan Adat Marga Balau

Secara keseluruhan, perkawinan adat di Marga Balau mencerminkan fungsi sosial dan hukum adat yang kuat. Tradisi ini bukan hanya ritual, tetapi juga mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar keluarga. Melalui perkawinan adat, hubungan kekerabatan diperkuat, solidaritas sosial diperluas, dan nilai-nilai budaya diwariskan kepada generasi berikutnya¹⁵.

Contoh Kasus Empiris

Sebagai ilustrasi konkret, Bapak Zainal Hakim menjelaskan contoh pelaksanaan perkawinan adat yang terjadi di masyarakat Marga Balau Kelurahan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Tahapan pertama adalah tahap persiapan di tempat asal wanita, misalnya ketika seorang laki-laki hendak meminang gadis dari daerah Natar. Sebelum proses pengambilan dilakukan, pihak laki-laki terlebih dahulu meninggalkan uang pengepik dan surat pernyataan kepada keluarga pihak wanita. Surat tersebut berisi penegasan bahwa pengambilan calon mempelai wanita dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan. Selanjutnya, dilakukan tahap pengantaran wanita ke rumah pihak laki-laki. Setelah calon pengantin wanita tiba di kediaman calon suaminya, pihak keluarga laki-laki memanggil dua hingga tiga orang tokoh adat atau saksi untuk melakukan pengawalan simbolis yang disebut pengendoghan.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan keluarga laki-laki secara resmi menyampaikan bahwa calon pengantin wanita telah berada di rumah pihak laki-laki sebagai bagian dari prosesi adat. Kemudian dilanjutkan dengan tahap sabai, yaitu pertemuan antara kedua orang tua calon

¹³ Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung. Hlm 22

¹⁴ Rahmat Taufik. 2021. *Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Era Modernisasi*. Bandar Lampung. Hlm 88

¹⁵ Subekti. R. H. 2017. *Hukum dan Perkawinan Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 15

pengantin. Dalam pertemuan ini dibahas dan disepakati berbagai hal penting terkait perkawinan, termasuk status sosial, hak dan kewajiban calon pengantin, serta tata cara pelaksanaan adat. Setelah itu, dilakukan tahap mufakat dan hajatan, di mana para pihak bermusyawarah untuk menentukan beberapa hal, seperti besaran mahar yang akan diberikan, kesepakatan mengenai simbol adat dan hak-hak calon pengantin wanita, serta pelaksanaan berbagai ritual adat seperti siraman dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur¹⁶.

Dari kasus tersebut, dapat diidentifikasi delapan faktor utama yang memengaruhi proses perkawinan adat Lampung, yaitu: Pertama, persetujuan sukarela dari calon pengantin wanita. Kedua, keterlibatan tokoh adat sebagai saksi dan mediator. Ketiga, komunikasi serta koordinasi yang baik antar keluarga. Keempat, pelaksanaan musyawarah orang tua melalui prosesi sabai. Kelima, kesepakatan mengenai mahar. Keenam, pelaksanaan ritual adat sebagai simbol penghormatan. Ketujuh, adanya dokumentasi adat berupa surat pernyataan atau uang pengepik. Kedelapan, perlindungan terhadap hak calon pengantin wanita agar tidak terjadi paksaan atau ketidakadilan dalam proses perkawinan¹⁷.

Dalam menjaga keaslian dan keharmonisan prosesi adat, masyarakat Marga Balau juga menerapkan beberapa upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran adat. Upaya tersebut meliputi sosialisasi hukum adat Lampung kepada masyarakat, pelatihan dan pembinaan bagi calon pengantin, penyusunan buku panduan perkawinan adat, serta peningkatan peran tokoh adat dalam proses mediasi awal sebelum terjadinya pernikahan.

Selain itu, terdapat pula upaya represif yang dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan adat. Upaya tersebut antara lain penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah adat, pemberian sanksi adat bagi pihak yang melanggar tata cara perkawinan, pelaksanaan mediasi apabila terjadi pelanggaran hak dalam rumah tangga, serta kolaborasi antara tokoh adat dan aparat hukum dalam menangani kasus tertentu yang menyalahi ketentuan hukum nasional¹⁸.

Dengan demikian, tata cara perkawinan adat Lampung di Kelurahan Kedamaian tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjamin keharmonisan, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan adat Lampung di Kelurahan Kedamaian masih dijalankan secara konsisten dengan berpegang pada nilai-nilai adat yang kuat, meskipun masyarakatnya kini hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional. Hasil penelitian dengan pendekatan normatif-empiris menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman moral, sosial, dan spiritual dalam mengatur tata cara, kewajiban, serta hubungan antar keluarga dalam proses perkawinan. Nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), nemui nyimah (keramahan dan menghormati tamu), nengah nyappur (kemampuan bersosialisasi), dan sakai sambayan (gotong royong dan solidaritas) menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan sosial, kehormatan diri, serta keharmonisan antar individu dan kelompok di masyarakat Lampung. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa upaya preventif dan represif yang dilakukan melalui sosialisasi hukum adat, musyawarah antar keluarga, dan mediasi oleh tokoh adat sangat efektif dalam mempertahankan keberlanjutan tradisi di tengah arus modernisasi. Hukum adat di Kelurahan Kedamaian berfungsi sebagai mekanisme penyelesai konflik sosial yang harmonis, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, perkawinan adat Lampung menjadi contoh nyata sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, yang mampu berjalan

¹⁶ Rahayu Wulandari. 2021. *Makna Sosial Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung. Hlm 58

¹⁷ Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung. Hlm 50-52

¹⁸ Rahmat Taufik. 2021. *Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Era Modernisasi*. Bandar Lampung. Hlm 89

berdampingan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, beretika, dan berkeadaban.

Agar tradisi perkawinan adat Lampung tetap lestari dan relevan di tengah perkembangan zaman, diperlukan beberapa langkah strategis. Masyarakat perlu memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan antara hukum adat dan hukum nasional agar tidak terjadi benturan norma dalam praktik perkawinan. Kesadaran hukum yang seimbang akan membantu masyarakat untuk tetap menghormati nilai budaya tanpa mengabaikan ketentuan formal negara. Pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam mendukung upaya dokumentasi, penelitian, serta pengakuan formal terhadap pelaksanaan perkawinan adat sebagai bagian dari warisan budaya hukum bangsa. Dokumentasi tertulis dan audiovisual akan sangat berguna dalam menjaga keaslian tata cara serta mencegah hilangnya nilai-nilai adat di masa depan. Pelestarian adat juga perlu dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, misalnya dengan memasukkan muatan lokal tentang budaya Lampung ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini akan menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab generasi muda terhadap budaya daerahnya sendiri. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tradisi perkawinan adat Lampung di Kelurahan Kedamaian tetap hidup, dinamis, dan menjadi cerminan jati diri masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi kehormatan, kebersamaan, serta harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, H. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung
- Hadikusuma, H. (1992). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press
- Magfiroh, S. F., & Kusstanti, N. (2020). *Tata Upacara Ritual Adat Perkawinan Marga Mesuji Wiralaga Lampung*. Jawa Timur.
- Metarani, S. (2020). *Fungsi Sosial dan Nilai Simbolik pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun*. Magelang.
- Soekanto, S. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. H. (2017). *Hukum dan Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Taufik, R. (2021). *Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Era Modernisasi*. Bandar Lampung.
- Wulandari, R. (2021). *Makna Sosial Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung.
- Zulkarnain, M. (2019a). *Upacara Adat Lampung*. Bandar Lampung: UBL.
- Zulkarnain, M. (2019b). *Falsafah Hidup Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung:

DOKUMENTASI PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA

